



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN
HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:4432/TIK.02-SD/14/2023 tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventaris permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di Bawaslu, DKPP, dan Lembaga Peradilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Koimisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi);
 11. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 4432/TIK.02- SD/14/2023 tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG.

KESATU : Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang, yaitu :

Nama : Ari Azhari, S.T.

NIP : 197810032007011001

Pangkat/Gol : Penata Tk.1 (III/d)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang
yaitu :

Nama : Hanif Ferdyan Al-Azhar
NIP : 200104102025061009
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Pelaksana

KEDUA : Uraian tugas Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum
(SIKUM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
yaitu:

- a. Mengelola data pengguna aplikasi SIKUM pada wilayah
Satuan Kerja;
- b. Mengelola data Perkara pada wilayah Satuan Kerja;
- c. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan
hukum pada wilayah Satuan Kerja;
- d. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian
sengketa hukum pada wilayah Satuan Kerja.

Uraian tugas Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum
(SIKUM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
yaitu:

- a. Mengelola data perkara pada wilayah Satuan Kerja;
- b. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan
hukum pada wilayah Satuan Kerja;
- c. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian
sengketa hukum pada wilayah Satuan Kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sintang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 21 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

HERMANUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM



WINARSIH